

Eksistensi Akad Dalam Kartu Kredit Syariah Hasanah Card Di Indonesia

Muhammad Isa*, Siti Hajar Usman *

Abstract *The rapid development of times, technology, and science cause various problems, like problems of the society needs in the economic such as need for something that make society to be easy to running their daily, and to provide a sense of security, and sense of comfortable for them. In order to meet the needs of modern society islamic bank is prosecuted to creat a various product that comply with Islamic principles. Than BNI Syariah has published iB Hasanah card product that function like credit card with Islamic principles.*

In order to know that a product in one syariah financial institution has according with syariah standart, than nasional syariah board attend as a institution who have the rights to issue fatwa as a guidelines for syariah financial institution to creat their product with Islamic principles. This research is a qualitative study using normative law approaching, with fatwa DSN-MUI number 54 year 2006 about Syariah Card as a legal foundation. The results of this study suggest that t implementation practice of iB hasanah card in BNI Syariah kendari branch office has suitable with fatwa DSN- MUI number 54 year 2006 about Syariah Card, in terms of akad, fees, limits and ta"widh.

Keywords: *Modern Community Needs, iB hasanah card, syariah card.*

Abstrak *Perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat menimbulkan beragam masalah, seperti masalah kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi salah satunya kebutuhan akan alat yang dapat memudahkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari hari, dan juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat modern, Bank syariah tertuntut untuk mengeluarkan satu produk yang dapat memudahkan masyarakat tetapi juga berbasis syariah, maka dari itu BNI syariah menerbitkan produk iB hasanah card yang fungsinya sama dengan kartu kredit berbasis syariah. Dalam rangka untuk mengetahui suatu produk dalam suatu lembaga keuangan syariah apakah telah sesuai dengan standar syariah, maka dewan syariah nasional hadir sebagai suatu lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa sebagai pedoman lembaga keuangan syariah untuk mengeluarkan produk yang sesuai syariah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi hukum normatif, dengan menggunakan fatwa DSN-MUI no.54 tahun 2006 tentang Syariah Card sebagai landasan hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik ib Hasanah card di BNI Syariah kantor cabang kendari sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI no.54 tahun 2006 tentang Syariah Card di tinjau dari segi akad, pengambilan fee, batasan-batasan dan ta"widh. Kata kunci : kebutuhan masyarakat modern, iB hasanah card, kartu kredit syariah*

* Dosen HES IAI Tazkia

Latar Belakang

Saat ini mulai banyak bermunculan perbankan dengan sistem Syariah yang dikemas secara Syariah. Didukung dengan perkembangan *middle class muslim*, yang mana pengetahuan *religius* masyarakat muslim menengah juga ikut berkembang (Yushwohadi, 2016), masyarakat *middle class muslim* lebih sadar akan *Syariah* yang ditetapkan oleh Allah dalam *al-Quran* dan *al-Hadits* bahwa dalam Islam umat muslim dilarang mengambil *Riba* apapun jenisnya.

Memperhatikan perkembangan pemikiran *middle class muslim* yang semakin cerdas dalam memilih produk untuk kebutuhan dalam hidup, yang sesuai dengan tuntutan agama yang diatur dalam *al-Quran* dan *al-Hadits*, maka mulailah didirikan Bank-Bank Syariah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen-konsumen muslim. Indonesia adalah salah satu negara Islam yang mayoritas penduduknya beragama Islam menurut sensus penduduk per 2010 penduduk yang beragama Islam sebanyak 207.176.162 yaitu 87.18% dari penduduk Indonesia (www.bps.go.id, 2017/03/08), dan juga Penduduk Indonesia merupakan salah satu negara dari sepuluh negara yang menganggap agama sebagai hal yang harus dan penting dalam kehidupan sehari-hari, menurut Yushwohadi dalam bukunya *marketing to middle class muslim* bahwasanya penduduk Indonesia semakin naik pendapatannya, mereka justru semakin religious, Agama dinilai sebagai faktor penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam suatu penelitian yang dilakukan di *center for middle class consumer studies* (CMCS), yaitu sebuah lembaga *think tank* yang didirikan oleh *inventure* bersama majalah SWA yang mengamati pasar muslim di Indonesia, organisasi ini meneliti Apakah agama merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari? mari kita simak hasil penelitiannya dari tabel berikut.

Melihat keadaan yang seperti ini mendorong para aktifis perbankan syariah untuk menciptakan suatu produk yang dapat memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi jual beli hanya dengan menggunakan kartu, maka dari itu perbankan syariah pun mengeluarkan produk Kartu Kredit, yang tentu saja berdasarkan Syariah, di kuatkan dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no 54 tahun 2006 tentang *syariah Card*.

Melihat perkembangan BNI Syariah kantor cabang Kendari yang telah mengeluarkan Produk Kartu Kredit Syariah dan didukung oleh perkembangan *middle class muslim* di Sulawesi Tenggara, dan melihat banyaknya penduduk Sulawesi Tenggara yang beragama Islam, maka diperlukan adanya penelitian tentang kesesuaian sistem yang diterapkan dalam BNI Syariah kantor cabang Kendari mengenai Kartu Kredit Syariah dengan regulasi yang ditetapkan negara, dalam hal ini terkait dengan perbankan syariah di pegang oleh pihak DSN-MUI sesuai dengan undang undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 tentang ketentuan umum ayat 12, yang menyatakan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam hal ini lembaga yang berwenang adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (syafii, 2011). Peran pemerintah dalam hal ini DSN-MUI pun sangat penting karena perbankan akan merujuk kepada DSN-MUI dalam pembuatan produk, maka di butuhkan penelitian yang lebih mendalam untuk membuktikan keselarasan praktek di perbankan dengan regulasi yang di buat pemerintah yaitu fatwa DSN-MUI.

Mekanisme iB Hasanah Card di BNI Syariah kantor cabang Kendari

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda "*Cirrus*" di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah. Adanya kartu kredit syariah dikarenakan banyaknya minat konsumen yang ingin mendapatkan pelayanan kartu kredit yang bebas bunga dan sesuai dengan syariah Islam, selain itu terbitnya kartu kredit syariah juga membantu Bank Syariah dalam meningkatkan *image* perusahaan.

Terbitnya kartu kredit Syariah bertujuan untuk memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabah dengan menggunakan kartu kredit bebas bunga dan sesuai dengan syariah, serta untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi LKS terhadap nasabahnya, hal ini sesuai dengan salah satu misi Bank Syariah yaitu memberikan solusi kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. Di samping itu DSN-MUI mengeluarkan fatwa ini dengan Pembiayaan kartu kredit terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu Kartu kredit *Classic*, *Gold*, dan *Platinum*, dengan ketentuan ketentuan yang berbeda di sebagian sisi namun ada beberapa persamaan di sisi lainnya.

iB Hasanah Card Classic

Kartu kredit BNI Syariah Hasanah *Classic* merupakan jenis kartu kredit iB Hasanah Card dengan total biaya yang lebih kecil dari total biaya iB Hasanah Card *Gold* dan *Platinum*. Dengan limit kartu kredit mulai dari Rp.4.000.000,- sampai dengan Rp.8.000.000,-, dan biaya *membership fee* perbulan Rp.118.000,- untuk pemegang kartu dengan limit Rp.4.000.000,-, dan Rp.177.000,- untuk pemegang kartu dengan limit Rp.6.000.000,-, dan Rp.236.000,- untuk pemegang kartu dengan limit Rp.8.000.000,-. Dengan persyaratan minimal pendapatan Rp.25.000.000,- pertahun, dan minimal pembayaran cicilan sebanyak 10% dari jumlah total tagihan.

Limit dan fee iB hasanah Classic

| | |
|----------------|----------------|
| Limit | Membership fee |
| Rp.4.000.000,- | Rp.118.000,- |
| Rp.6.000.000,- | Rp.177.000,- |
| Rp.8.000.000,- | Rp.236.000,- |

iB Hasanah Card Gold

Kartu kredit BNI Syariah iB Hasanah *Card Gold* merupakan jenis kartu kredit iB Hasanah *Card* dengan total biaya yang lebih kecil dari total biaya iB Hasanah *Card Platinum* akan tetapi lebih besar dari iB Hasanah *Card Classic*. Dengan limit kartu kredit mulai dari Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.30.000.000,-, dan biaya *membership fee* perbulan Rp.295.000,- untuk pemegang kartu dengan limit pembiayaan Rp.10.000.000,-, dan Rp.885.000,- untuk pemegang kartu dengan limit Rp.30.000.000,-. Dengan persyaratan minimal pendapatan Rp.5.000.000,- perbulan atau setara dengan 60.000.000 pertahun, dan minimal pembayaran cicilan sebanyak 10% dari jumlah total tagihan.

Limit dan fee iB hasanah Gold

| | |
|----------------|----------------|
| Limit | Membership fee |
| Rp. 10.000.000 | Rp. 295.000,- |
| Rp. 30.000.000 | Rp. 885.000,- |

iB Hasanah Card Platinum

Kartu kredit BNI Syariah Hasanah *Card Platinum* merupakan jenis kartu kredit iB Hasanah *Card* dengan total biaya yang lebih besar dari total biaya iB hasanah *Card Gold* dan *Classic*. Dengan limit kartu kredit mulai dari Rp.40.000.000,- sampai dengan Rp.900.000.000,-, dan biaya *membership fee* perbulan Rp.1.180.000,- untuk pemegang kartu dengan limit Rp.40.000.000,-, dan Rp.26.550.000,- untuk pemegang kartu dengan limit Rp.900.000.000,-. Dengan persyaratan minimal pendapatan Rp.500.000.000,- pertahun, dan minimal pembayaran cicilan sebanyak 10% dari jumlah total tagihan.

Limit dan fee iB hasanah Platinum

| | |
|-----------------|------------------|
| Limit | Membership fee |
| Rp. 40.000.000 | Rp. 1.180.000,- |
| Rp. 900.000.000 | Rp. 26.550.000,- |

Pengajuan pembiayaan dengan kartu kredit syariah ada beberapa persyaratan khusus yang harus terpenuhi oleh nasabah diantaranya ditinjau

dari penghasilan dan umur nasabah. Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk di pahami.

Syarat permohonan

| Syarat umum permohonan iB hasanah <i>Card</i> | | |
|--|----------------------------|---|
| iB hasanah <i>Card</i> | Penghasilan minimum | Pemegang kartu utama |
| Hasanah <i>Classic</i> | Rp.36 jt/tahun | Usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun. |
| Hasanah <i>Gold</i> | Rp.60 jt/tahun | Usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun. |
| Hasanah <i>Platinum</i> | Rp.500 jt/tahun | Usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun. |

Sumber : brosur BNI syariah

Pemegang kartu iB Hasanah *Card* dengan tipe *Classic* disyaratkan untuk memiliki penghasilan sebesar Rp.36.000.000 pertahun atau setara dengan Rp. 3.000.000 perbulan. Pemegang iB Hasanah *Card* dengan tipe *Gold* disyaratkan untuk memiliki penghasilan sebesar Rp.60.000.000 pertahun atau setara dengan Rp. 5.000.000 perbulan. Pemegang iB Hasanah *Card* dengan tipe *Platinum* disyaratkan untuk memiliki penghasilan sebesar Rp. 500.000.000 pertahun atau setara dengan kurang lebih Rp. 42.000.000 perbulan.

Disamping itu ada beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi bagi nasabah calon pemegang kartu kredit iB Hasanah *Card* sebagai pelengkap dari identitas calon bertanggung yang harus diketahui oleh penanggung dalam hal ini adalah LKS atau pihak BNI syariah, yaitu diharuskan bagi calon nasabah untuk membawa fotokopi KTP (kartu tanda penduduk) atau paspor, bukti penghasilan yang asli (bagi dokter dan profesional lainnya dapat berupa fotokopi tabungan/SPT dan untuk pengusaha dapat berupa fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir/SPT.), jika pembiayaan kartu kredit di atas limit Rp. 50.000.000,- maka akan diperlukan adanya NPWP. Bagi pengusaha di syaratkan membawa fotokopi akte pendirian/SIUP/TDP dan surat ijin profesi bagi dokter dan profesional. Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel :


dokumen

| Dokumen yang diperlukan | Karyawan/TNI/polisi | Dokter/profesional lainnya | Pengusaha |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Fotokopi KTP/paspor | Perlu | Perlu | Perlu |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Bukti penghasilan asli* | Perlu | Perlu | Perlu |
| Fotokopi akte pendirian/SIUP/TP DP | Tidak perlu | Tidak perlu | Perlu |
| Surat ijin profesi | Tidak perlu | Perlu | Tidak perlu |

Sumber : brosur BNI syariah.

Fitur pengajuan iB hasanah Card



pengajuan iB Hasanah Card

Deskripsi gambar

1. Nasabah mengajukan pembiayaan iB hasanah Card dengan datang ke BNI syariah dan mengajukan pembiayaan melalui customer service, dengan menunjukkan semua dokumen yang di perlukan sebagai syarat umum, Kemudian CS akan menjelaskan semua ketentuan ketentuan akad beserta hak dan kewajiban antara pihak bank sebagai penanggung dan nasabah sebagai bertanggung, lalu CS akan menyerahkan formulir pendaftaran dan memberikan waktu kepada nasabah untuk membaca sejenak ketentuan ketentuan yang tertera dalam formulir, setelah setuju nasabah akan mengisi formulir.
2. Customer service kemudian menyerahkan dokumen nasabah kepada prosessing, lalu prosessing akan mengecek ulang dokumen nasabah apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak, ditinjau dari BI *checking* dan menganalisa kemampuan nasabah dalam dalam pembayaran kewajiban tunjangan, dalam hal ini prosessor berhak menentukan apakah nasabah layak atautakah tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan, dan berhak menuntukan besar plafon atau limit kartu kredit.
3. Selanjutnya jika di nilai layak untuk mendapatkan pembiayaan kartu kredit, setelah di lihat dari segala aspek, maka prosessor akan menyerahkan kepada pemutus dalam hal ini pimpinan cabang kantor BNI syariah untuk kemudian akan diputuskan apakah pembiayaan diterima atau tidak.

4. Setelah diputuskan, pimpinan cabang akan menyerahkan kembali dokumen kepada prosessor yang disertai dengan hasil keputusan pembiayaan, untuk di tindak lanjuti ke akad.
5. Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan, yang kemudian di lanjutkan dengan pembuatan akad oleh prosessor, selanjutnya unit operasional akan membuatkan kartu kredit yang sesuai dengan pembiayaan yang di setuju para pihak, baik *Classic, Gold* ataupun *Platinum*.
6. Lalu unit operasional akan mengirimkan kartu kepada nasabah baik melalui CS ataupun langsung ke nasabah.
7. Setelah melalui beberapa proses maka nasabah berhak memiliki kartu kredit syariah iB hasanah *Card*, dan selanjutnya setelah jatuh tempo unit collection akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan kewajiban nasabah untuk membayaran tagihan kartu kredit syariah.

Jadi dalam pembuatan kartu kredit syariah ini ada beberapa unit yang terkait, yaitu customer service, unit processing, unit operational, unit collection dan pimpinan.

Bersama dengan selesainya nasabah mengisi formulir pengajuan kartu kredit dan telah ditandatanganinya kontrak perjanjian kartu kredit maka nasabah setuju dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank, formulir pengajuan kartu kredit iB Hasanah *Card* berlaku sebagai kontrak bagi para pihak. Ketentuan yang dimaksud meliputi bahwa Sehubungan dengan pengajuan iB Hasanah *Card*, nasabah menyetujui bahwa tabungan iB Hasanah akan diblokir dananya sejumlah 10% (sepuluh persen) atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan bank dari limit iB Hasanah *Card* yang disetujui bank, dengan ketentuan bahwa nama nasabah pemegang iB Hasanah *Card* sama dengan nama pemegang tabungan iB Hasanah yang diblokir. Dana tersebut diblokir agar dapat digunakan untuk menjamin terbayarnya dengan baik dan tertib setiap dan semua jumlah uang yang terutang oleh pemegang iB Hasanah *Card* pada Bank dan dapat digunakan sewaktu-waktu oleh bank apabila ada tunggakan sejumlah uang terutang oleh pemegang iB Hasanah *Card* yang tidak dibayarkan setelah 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo tagihan, dan bank dengan ini diberi kuasa oleh pemegang tabungan iB Hasanah untuk mendebet rekening tersebut. Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagai dimaksud pasal 1813,1814 & 1816 KUH perdata sampai terpenuhinya seluruh kewajiban pemegang iB Hasanah *Card* pada bank.


Sehubungan dengan produk tabungan iB Hasanah, Nasabah dan Bank sepakat melakukan akad/perjanjian sesuai prinsip *mudhorobah mutlaqoh*, bahwa Nasabah menginvestasikan dananya kepada Bank dan memberi persetujuan kepada Bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan kepada

Bank dan digunakan serta di ambil manfaatnya oleh Bank tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Bank akan memberikan bagi hasil atas dana yang diinvestasikan tersebut dengan perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 15% untuk nasabah dan 85% untuk Bank. Bagi hasil tabungan iB Hasanah dihitung berdasarkan saldo harian dan akan ditambah bukukan ke rekening tabungan iB Hasanah setiap akhir bulan berjalan dan dikurangi pajak sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Apabila dipandang perlu, Bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil baru yang akan diumumkan melalui *counter* BNI Syariah, kantor cabang BNI Syariah atau media informasi lainnya dan akan berlaku pada bulan berikutnya.

Sehubungan dengan ditandatanganinya kontrak maka nasabah pemegang iB Hasanah *Card* harus menjamin bahwa seluruh data/keterangan yang diberikan dalam formulir, adalah benar dan sah dan oleh karenanya Nasabah bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk segera menyampaikan secara tertulis kepada Bank segala bentuk perubahan informasi/data dalam formulir. Dalam hal Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut diatas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam data base bank adalah data yang sah dan mengikat nasabah untuk segala keperluan.

Sehubungan dengan ditandatanganinya kontrak maka nasabah pemegang iB Hasanah *Card* harus Menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan resiko yang mungkin timbul di kemudian hari (antara lain pemutusan jasa/layanan oleh pihak penyedia jasa/layanan) sehubungan dengan adanya ketidakcocokan data tagihan yang dikirimkan pihak penyedia jasa/layanan dengan data tersebut di atas dan oleh karena keterlambatan pembayaran karena tidak berhasilnya pendebitan yang disebabkan antara lain oleh (termasuk namun tidak terbatas pada) saldo pada saat pendebitan tidak cukup, gangguan sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan Bank. Di samping itu Penutupan iB hasanah *Card Classic* bisa dilakukan jika sudah tidak ada tagihan. Dan Pembukaan blokir tabungan iB hasanah dilakukan 1 (satu) bulan setelah penutupan iB hasanah *Card Classic*. Yang terakhir Tanda tangan pada formulir berlaku juga sebagai contoh tanda tangan sebagaimana tertera pada kolom persetujuan.

Setelah proses pembuatan kartu kredit selesai, nasabah akan melakukan transaksi pembelian pada *Merchant*, maka akan timbul hubungan transaksi antara 3 pihak yaitu pihak Bank, nasabah dan *Merchant*, dengan gambaran simulasi sebagai berikut :



Sistem Kartu kreid Syariah

Deskripsi gambar :

Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank BNI Syariah dengan menunjukkan kartu kredit tersebut sebagai alat tukar pengganti uang. Setelah melakukan pembelian dengan menggunakan Kartu kredit syariah sebagai alat ganti uang, langkah selanjutnya Pihak pedagang (*Merchant*) akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu. Kemudian dengan bukti transaksi pembelian nasabah kartu kredit syariah iB Hasanah *Card* Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk *fee* dan biaya-biaya lainnya. Lalu Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian samapai pada batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian, dana nasabah pemegang Kartu kredit syariah iB Hasanah *Card* akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka kartu akan dinonaktifkan atau bahkan dblack list dalam BI *chacking*.

Fee Hasanah Card

Dalam akad iB Hasanah *Card* ada tiga macam *fee* atau imbalan yang menjadi pemasukan bagi pihak yang menerbitkan kartu, dalam hal ini BNI Syariah, yaitu,

pertama : *membership fee* terdiri dari dua bagian yaitu *annual membership fee* dan *monthly membership fee*, *annual membership fee* atau iuran keanggotaan atau termasuk juga perpanjangan pemakaian kartu, pembayaran ini sebagai imbalan atas izin pemakaian kartu, dalam syariah *membership fee* ini sebagai upah *Ijarah* atas penyewaan fasilitas. Bagian yang kedua yaitu *monthly Membership fee* yaitu upah atas ketersediaan Bank dalam menjamin kewajiban pemegang kartu terhadap *Merchant (kafalah)*, pembayaran *fee* ini harus diperjanjikan di awal dalam akad.

Kedua : *Merchant fee* yaitu *fee* yang di berikan *Merchant* kepada penerbit kartu sebagai upah atau *ujroh* dari jasa bantu pemasaran (*taswiq*), upah ini di ambil dari harga objek transaksi antara pemegang kartu dengan *Merchant*, dan juga upah dari jasa perantara penjualan (*samsaroh*) dan juga upah atas jasa penagihan piutang *Merchant* kepada pemegang kartu.

Ketiga : *fee* penarikan uang tunai ialah *fee* pemegang kartu kepada penerbit kartu atas penggunaan fasilitas dan jasa layanan berupa tarik tunai uang di ATM maupun di Bank, *fee* ini tidak ditentukan dengan seberapa besar jumlah penarikan.

Adapun contoh cara penghitungan total *monthly fee* yang nantinya akan dibayarkan oleh pemegang kartu adalah sebagai berikut :

Penghitungan *fee*

| | |
|--|-------------------|
| Limit kartu | Rp. 10.000.000 |
| <i>monthly membership fee</i> | Rp. 295.000 |
| Penggunaan kartu | Rp. 1.000.000 |
| <i>Out standing</i> setelah pembayaran | Rp. 900.000 |
| Cash rebate | Rp. (268.450) |
| <i>Net monthly membership fee</i> | Rp. 26.550 |

Sumber : brosur BNI Syariah

Limit kartu adalah plafon pembiayaan yang di ambil oleh nasabah pemegang kartu kredit syariah, *monthly membership fee* adalah ketentuan yang ditetapkan di awal atau dalam akad syariah dapat ditetapkan sebagai biaya *Kafalah* yang telah di perjanjikan dalam kontrak pembiayaan kartu kredit, selain itu *monthly membership fee* di ambil dari 2.95% dari limit kartu, *Out standing* setelah pembayaran adalah sisa hutang nasabah setelah membayarkan tagihan, *Cash rebate* merupakan salah satu bentuk apresiasi Bank kepada pemegang iB hasanah *Card* yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari *monthly fee*. Besarnya persentase *Cash Rebate* tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan kebijakan BNI syariah, akan tetapi besaran *Cash rebate* dapat diketahui dengan rumus ($cash\ rebate = (limit\ kartu - out\ standing\ after\ payment) \times 2.95\%$). Dan total *fee* bulanan yang harus dibayarkan oleh pemegang iB hasanah *Card* adalah *monthly membership fee* dikurangi dengan *Cash rebate*, jadi besaran *Net monthly membership fee* akan sangat berkaitan dengan besaran tagihan dan juga *out standing* setelah pembayaran. Semakin besar *out standing* maka akan semakin besar pula *monthly membership fee* yang harus dibayarkan.

Biaya lain

| | |
|------------|-------|
| Keterangan | Biaya |
|------------|-------|

| | |
|---|--|
| Biaya penggantian kartu Silver & Gold rusak/dicuri/hilang untuk kedua kalinya | Rp. 45.000,- |
| Biaya penarikan tunai | Rp. 25.000,- setiap penarikan di ATM |
| Cetak tagihan bulanan | Rp. 10.000,- perpenagihan |
| Biaya salinan tagihan | Rp. 30.000,- perlembar untuk pengiriman dengan jasa pengiriman/pos dan Rp. 5.000,- dengan pengiriman email atau fax. Sedangkan untuk peserta e-billing tidak dikenakan biaya |
| Biaya penolakan cek/Giro | Rp. 30.000,- |
| Biaya salinan bukti transaksi | Rp. 30.000,- pertransaksi |
| Biaya bill payment | Telkom Rp. 2.500,- pertransaksi (termasuk untuk speedy dan flexi) dan untuk PLN Rp. 3.500,- pertransaksi |
| Biaya administrasi materai | Free untuk pembayaran < Rp. 250.000,- Rp. 3.000,- (untuk pembayaran Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,-) Rp. 6.000,- (untuk pembayaran > Rp. 1.000.000,-) |
| Biaya pembatalan kartu | Gratis |
| Biaya kenaikan limit | Gratis |

perbandingan Kartu kredit syariah dan Kartu kredit konvensional

Pada kartu kredit ada beberapa perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah berikut adalah perbedaan kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah iB hasanah Card

Tabel 1 Kartu kredit syariah vs Kartu kredit konvensional

| Jenis kartu | Kartu kredit konvensional | Kartu kredit syariah iB hasanah Card |
|-------------|--|---|
| Dasar hukum | UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan. | -UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan |
| | | -UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah - fatwa Dewan Syariah Nasional no. 54 tahun 2006 tentang syariah Card |

| | | |
|----------------------|---|--|
| Provider | Master Card dan visa | Master Card |
| Perjanjian | Berdasarkan bunga | Berdasarkan akad <i>kafalah</i> , <i>Ijarah</i> dan <i>Qardh</i> |
| Ketentuan penggunaan | Tidak dibatasi | Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah |
| Pendapatan bank | Annual fee, bunga atas transaksi, Merchant fee, late charge | Annual fee, Merchant fee, montly fee. |
| Cash colltelar | Tidak diperlukan | Diperlukan untuk <i>Classic Card</i> yaitu sebesar 10% dari kartu limit. |

Sumber : data dari BNI syariah kantor cabang Kendari

Beberapa perbedaan mendasar antara Kartu kredit syariah dengan Kartu kredit konvensional, diantaranya: yang pertama pada dasar hukum, dalam kartu kredit konvensional dasar hukumnya adalah UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan, sedangkan dalam sistem Kartu kredit syariah yang menjadi dasar hukumnya adalah UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan, UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan yang terakhir adalah fatwa Dewan Syariah Nasional no. 54 tahun 2006 tentang *syariah Card*. Hal ini menunjukkan bahwa landasan pada sistem Kartu kredit syariah lebih merinci dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Perbedaan yang lain yaitu dari segi *provider*, pada Kartu Kredit konvensional berasal dari Master Card dan visa, sedangkan pada kartu kredit syariah dari Master Card saja. Perbedaan lain juga terletak dari segi colltelar dalam Kartu Kredit konvensional tidak diperlukan sedangkan dalam Kartu Kredit syariah Diperlukan untuk *Classic Card* yaitu sebesar 10% dari kartu limit, untuk menghindari adanya kredit macet, karena pada *Classic Card* lebih berpotensi terjadinya kredit macet. Selain itu ada beberapa perbedaan dalam segi perjanjian, penggunaan kartu kredit dan pendapatan bank, tiga perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kesyariahan kartu kredit. Yang pertama yaitu pada segi perjanjian, dalam sistem Kartu kredit syariah perjanjian antara Bank, nasabah dan *Merchant* yaitu berdasarkan akad *Kafalah*, *Qardh* dan *Ijarah* yang mana ketentuan- ketentuan akad juga harus dipenuhi oleh para pihak, lain halnya pada Kartu Kredit konvensional, pada Kartu Kredit konvensional perjanjian antara pihak berdasarkan bunga. Perbedaan lain terletak pada penggunaan kartu kredit, dalam sistem Kartu kredit konvensional untuk penggunaan kartu kredit tidak di batasi, lain halnya dengan Kartu kredit Syariah yang penggunaannya Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah, oleh karena itu

Merchant iB Hasanah Card juga telah membatasi produk yang di jual pada nasabah pegang Kartu Kredit Syariah hanya pada produk yang tidak diharamkan oleh syariah agama Islam. Dan perbedaan terakhir yaitu dari segi pendapatan bank, pada Kartu kredit konvensional pendapatan Bank dari *Annual fee*, bunga atas transaksi, *Merchant fee*, *late charge*. Pada Kartu kredit Syariah *Annual fee*, *Merchant fee*, *montly fee*. Jadi pada Kartu kredit syariah dan Kartu kredit konvensional sebenarnya terdapat beberapa perbedaan yang menjadikan iB Hasanah Card Sebagai kartu kredit yang berlandaskan syariah.

Kesesuaian praktek iB Hasanah Card di BNI Syariah kantor cabang Kendari dengan ketentuan fatwa DSN MUI no. 54 tahun 2006 tentang Syariah Card

Melihat keadaan perekonomian masyarakat zaman sekarang, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertindak sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah telah memutuskan sebuah fatwa mengenai kartu kredit syariah no. 54 tahun 2006 tentang *syariah Card* dengan pertimbangan bahwa dalam rangka untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan Ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran.

Dan dengan pertimbangan bahwa melihat kartu kredit yang ada pada saat ini merupakan kartu kredit dengan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan oleh karena itu maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai dengan syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Syariah Card* yang fungsinya seperti karu kredit untuk dijadikan pedoman.

Beberapa hal lain yang menjadi perhatian para anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan fatwa tentang *Syariah Card* yaitu

1. Pendapat beberapa ulama, di antaranya As-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz I, kitab *al-Ijarah* menyatakan “ boleh melakukan akad *Ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan, karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli dibolehkan maka sudah seharusnya pula dibolehkan akan *Ijarah* atas manfaat.
2. Selain itu dengan memperhatikan keputusan *hai”ah al-Muhasabah wa al-*

Muraja'ah li-al-Mu'assasah al-Maliyah al-Islamiah, Bahrain, al-Ma'ayir al-Syar'iyah Mei 2004 : al-Mi'yar al-Syar'i, nomor 2 tentang Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-I'timan.

3. Beberapa fatwa DSN-MUI yang terkait dengan kartu kredit syariah diantaranya
 - a. Fatwa DSN-MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan *Ijarah*
 - b. Fatwa DSN-MUI nomor 11 tahun 2000 kafalah
 - c. Fatwa DSN-MUI nomor 17 tahun 2000 tentang tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
 - d. Fatwa DSN-MUI nomor 19 tahun 2001 tentang *Qardh*
 - e. Fatwa DSN-MUI nomor 43 tahun 2004 tentang ta'widh
4. Surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah antara lain dari bank :
 - a. Bank Danamon Syariah
 - b. Bank BNI Syariah
 - c. Bank HSBC Syariah

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa bahwasanya IB Hasanah *Card* yang di keluarkan oleh PT. BNI Syariah yang fungsinya sebagai kartu Kredit yang berbasis syariah diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan- ketentuan fatwa DSN no. 54 tahun 2006 tentang *syariah Card*. Dengan dalih dalam melaksanakan perputaran iB hasanah *Card* sebagai kartu kredit syariah pihak BNI syariah berusaha untuk menjadikan iB hasanah *Card* sebagai kartu kredit yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam, dengan cara menyesuaikan praktek kartu kredit syariah dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional no. 54 tahun 2006 tentang *syariah Card*.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional no. 54 tahun 2006 tentang *syariah Card* untuk menghasilkan kartu kredit yang sesuai dengan syariah maka ada ketentuan ketentuan yang harus ditetapkan dan ada juga ketentuan ketentuan yang sama sekali tidak boleh ada, Ada beberapa prinsip yang ditentukan tidak dibolehkan dalam praktek *syariah Card* oleh Dewan Syariah Nasional yang telah di tentukan dan dijelaskan dalam ketentuan batasan (*Dhawabith wa Hudud*), seperti hal-hal yang dilarang dalam muamalat seperti *riba*, *ghoror* dan *Israf*. Berdasarkan penelitian penulis untuk menghindari hal-hal yang dilarang, langkah-langkah yang dilakukan BNI syariah adalah :

- a. Langkah pertama yang di ambil yaitu dengan mengikuti dan menjadikan fatwa Dewan Syariah Nasional no. 54 tahun 2006 tentang *syariah Card*. Sebagai pedoman yang wajib,
- b. Yang kedua untuk menghindari adanya riba atau utang yang berlipat ganda pada sistem kartu kredit Syariah tidak ada sistem bunga, dan juga pada nasabah iB hasanah *Card* yang lalai dalam membayar tagihan yang jatuh tempo, sanksi yang akan di berikan bukan berupa denda, walaupun

dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no.54 tahun 2006 tentang *syariah Card*. Membolehkan adanya denda atau *ta'widh* kepada nasabah yang lalai membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan catatan nasabah benar benar lalai dalam pembayaran, bukan karena ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajibannya, karena ketidakmampuan dalam pembayaran tidak bisa di ukur, maka untuk menghindari adanya riba maka sanksi yang pantas untuk pemegang iB hasanah *Card* karena kelalaian pembayaran yaitu dengan menonaktifkan kartu kredit iB hasanah milik nasabah, sampai nasabah dapat melunasi kewajibannya, hal ini sesuai dengan ketentuan syariah yang tidak membolehkan adanya denda dalam peminjaman atau *Qardh*, adanya denda dalam peminjaman sama dengan riba jahiliyyah yaitu utang di bayar lebih dari pokoknya karena karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan (syafi'i, 2011).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ (279)

“Hai orang orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan Riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” {Q.S al-Baqoroh 278-279}.

- c. Langkah ketiga agar IB hasanah yang dipegang oleh para pemegang kartu atau nasabah tidak digunakan untuk suatu transaksi yang tidak sesuai dengan syariah maka pihak Bank BNI syariah memberikan batasan-batasan atas Merchant mitra, dengan memastikan bahwa Merchant tidak menjual barang-barang atau produk yang dilarang oleh syariah agama Islam. Adapaun transaksi yang akan dilakukan nasabah setelah melakukan tarik tunai melalui ATM akan menjadi tanggung jawab moral nasabah dan sudah di perjanjikan dalam kontrak pembuatan kartu kredit IB hasanah, yang tidak mungkin di kontrol oleh sistem.
- d. Untuk menghindari adanya ghoror dalam objek kartu kredit, pihak BNI syariah menyediakan kode pada Merchant Merchant yang menjadi partner BNI syariah, yang halal untuk dikonsumsi oleh pemegang kartu iB hasanah Card hal itu untuk memastikan bahwa iB hasanah Card hanya dapat di pakai pada Merchant-Merchant yang halal, dan tidak ghoror.
- e. Langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa nasabah pemegang kartu kredit syariah IB Hasnah memiliki kemampuan finansial untuk

melunasi tagihan pada waktu yang tepat, maka pihak BNI Syariah telah menetapkan limit minimal penghasilan calon nasabah perbulannya. Ketentuan tersebut telah di tulis dalam akad atau kontrak sehingga menjadi perjanjian yang mengikat antara kedua pihak.

- f. Langkah lain yaitu menghindari adanya isrof atau berlebihan dalam penggunaan harta, untuk menanggulangi adanya berlebih lebih dalam pembelanjaan menggunakan kartu kredit pihak BNI syariah menetapkan pagu atau limit kartu, sesuai dengan permintaan kebutuhan masyarakat, dan dengan mempertimbangkan penghasilan nasabah untuk menghindari adanya kredit macet, dengan limit tersebut diharapkan dapat menahan nasabah dalam melakukan pembelanjaan yang berlebihan, karena pada dasarnya Rasulullahpun melarang umatnya untuk isrof dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no 3605:

قَالَ أَنَسٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ يَزِيدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَةَ أَبِي بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا
قَبَالَانَ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ لِنَعْلٍ كَانَ

Adanya kemudahan memang menyebabkan pemegang kartu bebas berbelanja semaunya, akan tetapi dengan adanya limit bisa membatasi belanja pemegang kartu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pendapatan atau penghasilan bulannya, dan hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional no. 54 tahun 2006 tentang *syariah Card*.

Akan tetapi dalam hal menghindari adanya *ishrof* pada kenyataannya bahwasanya dalam BNI Syariah menetapkan limit atau pagu yang tidak sesuai dengan penghasilan nasabah sebagai contoh, dalam kartu kredit *iB Hasanah Card* dengan tipe *Classic* limit yang ditetapkan sebanyak Rp. 4.000.000 sampai dengan Rp. 8.000.000 dengan syarat penghasilan minimum nasabah sebanyak Rp. 36.000.000 pertahun atau sama dengan Rp. 3.000.000 perbulan, yang artinya dengan adanya kartu kredit akan malah memicu nasabah untuk lebih boros.

Selain langkah langkah di atas Menurut fatwa DSN no. 54 tahun 2006 tentang *syariah Card*. Bahwasanya dalam sistem syariah *Card* harus sesuai dengan syariah bermuamalah dalam Islam, salah satu hal yang terpenting dalam bermuamalah dalam Islam yaitu akad, akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan harus ditegakkan isinya, dalam fatwa DSN no. 54 tahun 2006 tentang *syariah Card* ada tiga akad yang harus disesuaikan dalam sistem *syariah Card* yaitu akad *kafalah*, *Ijarah*, dan *Qardh*.

akad syariah dalam sistem kartu kredit syariah iB hasanah Card

Setelah melakukan penelitian mendalam dengan mengadakan

wawancara ilmiah terhadap staff BNI Syariah kantor cabang kendari maka peneliti mendapatkan pengetahuan bahwasanya pada sistem IB hasanah atau kartu kredit Syariah sebagai kartu kredit yang berbasis Syariah yang di keluarkan oleh PT. BNI Syariah menganut 3 akad, yang mana ketiga akad tidak terjadi dalam satu transaksi sekaligus, tetapi terjadi sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah pemegang kartu, akad akad tersebut yaitu *kafalah*, *Ijarah*, dan *Qardh* sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dalam fatwa DSN no. 54 tahun 2006 tentang *syariah Card*. Di paragraf selanjutnya akan penulis paparkan mengenai keterkaitan sistem kartu kredit Syariah iB hasanah *Card* dengan akad akad yang telah ditentukan.


kafalah

Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 11 tahun 2000 tentenag *kafalah*, yang dimaksud dengan *kafalah* adalah penggabungan tanggung jawab orang yang dijamin terhadap jiwa, utang, barang atau pekerjaan (sayyid,2008. Hal.227) dalam akad *kafalah* ada beberapa rukun dan syarat dalam melakukan akad ini yang mana apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan akad atau

bahkan akad akan di anggap batal, dalam akad *kafalah* ada empat rukun yang harus terpenuhi, yaitu

1. *sighat* atau perjanjian para pihak sebagai tanda bahwa para pihak setuju untuk melakukan akad ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dalam prakteknya *sighot* dalam akad ini telah dituangkan dalam suatu kontrak yang akan ditandatangani kedua pihak sebagai tanda persetujuan para pihak untuk melakukan akad ini.
2. penjamin (*kafil*), pada prakteknya di dalam sistem kartu kredit syariah IB hasanah yang menjadi penjamin (*kafil*) disini adalah pihak BNI Syariah yang akan menjamin atas utang terjamin terhadap pihak ketiga.
3. orang yang berpiutang (*makful anhu*), dalam praktek kartu Kredit syariah IB Hasanah, nasabah atau pemegang kartu kredit Syariah IB Hasanah berperan sebagai *makful anhu* atau orang yang utangnya di jamin oleh penjamin dalam prakteknya utang yang timbul dari pembelanjaan nasabah pemegang kartu IB Hasanah terhadap *Merchant* akan dijamin oleh pihak BNI Syariah sebagai penjamin.
4. yang berpiutang (*makful lahu*) dalam praktek sistem IB hasanah *Card makful lahu* adalah *Merchant* mitra BNI Syariah yang telah ditandai dengan lambang *cirrus* dimana nasabah pemegang kartu IB Hasanah dapat berbelanja ditempat itu dengan jaminan pihak BNI Syariah karena telah memegang kartu IB hasanah.
5. objek dari penjaminan (*makful bihi*), yang menjadi objek dari penjaminan dalam sistem kartu kredit syariah IB hasanah *Card* adalah utang atau tanggungan nasabah berupa utang terhadap *Merchant*.

Atas pemberian kafalah BNI syariah dapat menerima *monthly membership fee* sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor 11 tahun 2000 tentenag *kafalah* bahwa pihak Bank boleh mengambil *fee* atau imbalan atas akad ini. Berikut penulis sajikan dalam bentuk skema gambar




Gambar 1 Kafalah

Deskripsi gambar :

Terjamin (*makful „anhu*) dalam hal ini adalah pemegang kartu kredit syariah iB hasanah *Card* mempunyai kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *Merchant (makful bihi)*, atau kewajiban bayar yang timbul dari penarikan uang tunai melalui ATM (*makful bihi*), dan bank sebagai penjamin (*kafil*), akan memberikan jaminan atas kewajiban bayar dari terjamin, dan sebagai penjamin bank berhak mendapatkan *fee* dari terjamin.

Qardh

Selain dengan menggunakan akad *kafalah*, dalam sistem kartu kredit syariah IB Hasanah BNI Syariah juga menetapkan penggunaan akad *Qardh*, sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI no. 54 tahun 2006 tentang *syariah Card*. Yang dimaksud dengan *Qardh* dalam Fatwa DSN-MUI nomor 19 tahun 2001 tentang *Qardh* ialah suatu pinjaman kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dan wajib mengembalikan sejumlah pokok yang di terima pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini nasabah sebagai pihak yang diberikan pinjaman (*muqtaridh*) dan BNI Syariah sebagai pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*) atas seluruh transaksi tunai dengan menggunakan kartu melalui ATM atau tarik tunai dari Bank dan trannsaksi pinjaman dana. Berikut penulis sajikan dalam skema gambar



Gambar 2 Qardh

Deskripsi gambar

Nasabah melakukan tarik tunai menggunakan kartu di mesin ATM, yang pada dasarnya nasabah tidak memiliki dana, dengan nasabah menarik tunai melalui ATM atau Bank maka nasabah melakukan peminjaman dana pada Bank penerbit kartu.

Ijarah

Selain akad *kafalah* dan *Qardh*, dalam sistem syariah *Card* BNI Syariah juga menggunakan akad *Ijarah*, dengan skema BNI syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang *iB* hasanah *Card*. Atas *Ijarah* ini, pemegang *iB* hasanah *Card* dikenakan *Annual membership fee* atau biaya dari *Ijarah*, dengan ketentuan biaya *Ijarah* telah di tentukan di awal akad.

Ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, bahwa dalam akad *Ijarah* ada ketentuan Rukun dan Syarat *Ijarah* yang meliputi

1. *Sighat Ijarah*, atau *ijab* dan *qabul* yang berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain, dalam sistem kartu kredit syariah *iB* hasanah *Card* ditandai dengan adanya kontrak yang ditandatangani kedua pihak.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dalam hal ini BNI Syariah sebagai penyedia barang sewaan, dan penyewa/pengguna jasa dalam hal ini nasabah.
3. Obyek akad *Ijarah* yang terbagi dalam dua bagian yaitu manfaat barang atau sewa barang dan manfaat jasa atau upah. Adapun objek dari pembiayaan *Ijarah* telah di atur dalam fatwa ini juga, objek *Ijarah* haruslah merupakan manfaat dari barang dan atau jasa yang mana harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, merupakan objek yang dibolehkan atau tidak diharamkan oleh *syariah*, objek *Ijarah* harus dipastikan dapat memenuhi manfaat nyata yang sesuai dengan *syariah*, selain itu spesifikasi dari objek *Ijarah* haruslah dikenal oleh semua pihak, agar tidak menimbulkan *jahalah* yang bisa mengakibatkan sengketa, pada akad *Ijarah* dalam kartu kredit syariah *iB* hasanah, mesin ATM dan "kartu kredit" yang dipegang oleh nasabah merupakan objek Sewa.

Dalam akad *Ijarah* LKS diperbolehkan mengambil upah, yang merupakan sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Dan juga *flexibility* dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak seperti halnya pada sewa menyewa pada umumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek Kartu kredit Syariah iB Hasnah *Card* pada BNI Syariah kantor cabang Kendari telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 54 Tahun 2006 Tentang *Syariah Card* dari segala

